

TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD UNAIS MUAZ BIN ABDUL AZIZ
NIM. 180101122

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MOHAMMAD UNAIS MUAZ BIN ABDUL AZIZ

NIM. 180101122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP. 197706052006041004


Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
NIP. 199102172018032001

TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Hari, Selasa/04 July 2023 M
16 Dhul Hijjah 1444

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Bukhari, S.Ag., MA

NIP. 197706052006041004

Penguji I

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji II

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

NIP. 197001312007011023

Gamal Achyar, Lc., MA

NIP. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M., Sh

NIP. 197809170009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mohammad Unais Muaz Bin Abdul Aziz
NIM : 1801001122
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 July 2023
Yang menyatakan,

Mohammad Unais Muaz Bin Abdul Aziz

ABSTRAK

Nama : Mohammad Unais Muaz Bin Abdul Aziz
NIM : 180101122
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Toleransi Wanita Bekerja Terhadap Hak Nafkahnya Ditinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 04-07-2023
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
Kata Kunci : Wanita Bekerja, Hak Nafkah, Hukum Islam

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri terikat kepada suaminya dan menjadi miliknya. Seorang istri harus menaati suaminya tinggal di rumah mengatur rumah tangganya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dan sebaliknya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus nafkah di skripsi ini. Permasalahan dan skripsi ini menyangkut toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya pada masyarakat Pendang Kedah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak nafkah istri yang bekerja pada masyarakat Pendang Kedah. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan, yakni penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pegawai Pejabat Agama Daerah Pendang dan beberapa warga Pendang Kedah mengenai toleransi hak nafkah bagi wanita bekerja terdapat berbagai pandangan dari beberapa penduduk Pendang yang menjelaskan tentang nafkah yang sering berlaku di kalangan masyarakat sekeliling. Penjelasan itu menyatakan nafkah terhadap istri bekerja tetap wajib tetapi mengikuti peredaran zaman yang semakin canggih ini menyebabkan biaya sara hidup semakin meningkat. Namun, ada juga yang menyadari bahwa tanggung jawab nafkah sepenuhnya ada pada suami, dan istri hanya membantu. Justru itu, walaupun pekerjaan istri itu jauh lebih bagus dan penghasilannya lebih banyak dari suami, tetapi hak nafkah untuk istrinya tetap wajib dibagi dan istri juga perlu terima pemberian nafkah dari suami karena itu merupakan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Azka Amalia, S.HI., M.E.I. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Muslem, S.Ag, MH. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Abdul Aziz Bin Hj. Shafie dan ibunda Mazini Binti Azidan yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Mieda yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 10 April
2023 Penulis,

Mohamamad Unais Muaz Bin Abdul Aziz

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أ/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing


Lampiran II

Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Saiful Pegawai Jabatan Agama Islam Pendang
Gambar II	Aisyah warga Pendang
Gambar III	Syammil dan pasangannya warga Pendang
Gambar IV	Fatimah warga Pendang
Gambar V	Ismail warga Pendang



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM NAFKAH ISTRI.....	16
A. Pengertian Nafkah Istri.....	16
B. Dasar Hukum Pensyari'atan Nafkah Istri.....	199
C. Sebab-Sebab Wajib Nafkah Istri.....	277
D. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Istri.....	322
E. Pendapat Atau Pandangan Ulama Terhadap Hak Nafkah Istri Bekerja.....	367
BAB TIGA: TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....	40
A. Gambaran Umum Pejabat Agama Daerah Pendang/Hal Ehwal Agama Pendang Kedah.....	40
B. Toleransi Wanita Bekerja Terhadap Hak Nafkahnya Pada Masyarakat Pendang Kedah.....	43
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Istri Yang Bekerja Pada Masyarakat Pendang Kedah.....	498
BAB EMPAT: PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tetap menjadi miliknya, sehingga ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Seorang istri harus menaati suaminya tinggal di rumah mengatur rumah tangganya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dan sebaliknya.¹

Nafkah adalah hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan atau perawatan meskipun istri adalah seorang wanita kaya. Tunjangan dalam bentuk ini wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para ulama. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dari sisi hak dan kewajiban. Suami istri sama-sama menjadi pelaku yang bertanggungjawab dan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.²

Dalam surat an-Nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), hlm. 229

² Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *Jurnal Dalam Perkawinan Studi KeIslaman*, 1 (Juni 2015), hlm. 64.

nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam ayat di atas Allah SWT menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan, karena seseorang laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah dari harta yang dimilikinya kepada keluarganya. Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah ibu rumah tangga. Seorang istri adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah yang ditempatinya.³

Dari Jabir, Nabi saw bersabda ketika haji wada’,

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ -
 قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang- beliau bersabda tentang istri: “Engkau wajib memberi mereka rizqi dan pakaian yang baik.” (Hadis Riwayat Muslim).⁴

Walau bagaimanapun, sosok seorang istri ini bukan seperti istri yang berlaku di negara-negara barat. Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan kaedah negeri dan taraf hidup mereka.

Keempat Imam Madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa memberi nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, keempat Imam Madzhab memiliki perbedaan

³ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, (Sukakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 452.

mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib memberikan nafkah dan kepada siapa tunjangan wajib diberikan. Keempat Imam Madzhab sepakat bahawa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.⁵

Menurut Mazhab Hanafi, setiap keluarga sampai pada derajat tertentu berhak untuk mendapat nafkah. Jika ia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat atau dia seorang wanita miskin, ia juga harus didudung.⁶ Jika istri belum dewasa, dia harus didudung oleh ayah atau walinya. Nabi S.A.W menikahi 'Aisyah dua tahun sebelum dia mencapai masa pubernya dan beliau tidak memberinya tunjangan. Akan tetapi bila si istri belum baligh tetapi telah berkumpul dengan suaminya menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i, maka suami tidak wajib menafkahnya. Menurut Hakim Abu Yusuf, seorang Ulama Hanafi, jika istri masih muda dan suami menerimanya untuk tinggal di rumahnya, maka suami wajib menafkahi, tetapi apabila tidak demikian, maka si suami tidak wajib melakukannya. Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Muhammad sepakat dengan pendapat Madzhab Maliki dan Syafi'i.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si istri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang istri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.⁷

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut

⁵ Abdul Rahman Al-Jazari. *Kitab Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5. (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 1073-1074

⁶ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 268.

⁷ *Ibid.*

Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Namun demikian bukan berarti seorang perempuan dilarang (diharamkan) menurut syariat bekerja di luar rumah karena pada dasarnya asal segala sesuatu itu mubah (dibolehkan) ketika tidak ada keterangan dari syara' yang melarangnya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang bakal menjadi ibu) dengan cara ma'ruf.⁸ Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun Muslim atau Nasrani/Yahudi.⁹ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹⁰

Pada umumnya masyarakat yang ada di Pendang Kedah memiliki keadaan lingkungan sosial sama seperti perkampungan-perkampungan lain pada umumnya, yaitu rasa saling hormat-menghormati dan tolong-menolong antara sesama mereka, bahkan dalam bertetangga mereka masih saling menutupi kekurangan satu sama lainnya yaitu dengan hal kebutuhan-kebutuhan sederhana pada kehidupan sehari-hari apalagi masyarakat di Pendang Kedah terdiri atas dua golongan yaitu Islam

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 108.

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 101.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 400

dan Kristen namun sampai sekarang ini keamanan masih tetap terjaga karena adanya kerukunan yang selalu dipegang oleh masyarakat setempat.

Hasil dari kajian terhadap istri-istri bekerja di beberapa sektor kepegawaian dan pribadi. Mereka terdiri daripada latar belakang yang sama dari sudut Agama yaitu Islam, tapi berbeda dari beberapa sudut seperti umur, taraf pendidikan, pendapatan, tanggungjawab, status pekerjaan dan lain-lain. Hasil kajian saya untuk dijadikan sebagai subjek kajian ialah sebanyak 197 orang yaitu 154 orang daripada sektor kerajaan dan 43 orang daripada sektor swasta di Pendang, Kedah.

Tabel.1.1. Sebaran Responden Menurut Sektor Kepegawaian

SEKTOR	JUMLAH (JIWA)	PERSEN (%)
Kerajaan	154	78.2%
Pribadi	43	21.8%
Jumlah	197	100%

Sumber: Hasil Laporan Data Dari Kantor Kepala Kampung Pendang, Kedah.(10.00 /2 Oktober 2022)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang mengalami permasalahan tentang nafkah dengan judul “*Toleransi Wanita Bekerja Terhadap Hak Nafkahnya Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimana toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya pada masyarakat Pendang Kedah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak nafkah istri yang bekerja pada masyarakat Pendang Kedah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya pada masyarakat Pendang Kedah.
2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap hak nafkah istri yang bekerja pada masyarakat Pendang Kedah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, di antaranya:

1. Toleransi

Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan.

Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antara sesama. Sikap menghargai ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan, serta mencegah konflik dari masyarakat.

Jadi, toleransi adalah satu cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendirinya. Sikap toleransi menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat.

2. Wanita Bekerja

Wanita bekerja adalah wanita yang memiliki aktivitas di luar kudratnya sebagai wanita, ibu rumah tangga. Perempuan bekerja

merupakan perempuan yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk menghasilkan uang atau barang dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Beneria, wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya (dalam Rini, 2002). Wanita dapat dikategorikan kedalam dua peran, yaitu peran reproduktif dan peran produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran) sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (*economically actives*).

3. Nafkah

Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya. Bentuk dari nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Penerima nafkah yaitu istri, wanita hamil yang ditalak dan dalam masa iddah, orang tua, anak kecil, budak. Nafkah juga diberikan kepada hewan peliharaan.

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqunfaqa* (انفاقا-ينفق-انفق). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan atau membelanjakan.¹¹ Dalam tata Bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.¹²

Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam erti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal

¹¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 463.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 947

termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.¹³

4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri", Jurnal Dalam Perkawinan Studi

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.1, jilid 10, hlm.94

KeIslaman, 1 (Juni 2015). Kajian ini menyatakan nafkah merupakan kewajiban keatas istri atau hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.¹⁴ Dalam tulisan di atas jelas berbeda penjelasannya yang mana penulis ingin mengkaji tentang toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya ditinjau menurut hukum Islam.

Kedua, pada jurnal yang ditulis oleh Arini Rufaida, Nuryati yang berjudul *“PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”*. Kajian ini menyatakan Kedua belah pihak bebas membuat kesepakatan apa saja yang mereka kehendaki asalkan tidak melanggar prinsip syariat dan dapat mewujudkan maslahat untuk keduanya. Maka selama suami istri tersebut terikat dalam pernikahan, kesepakatan sebelum menikah tersebut harus dipenuhi sama seperti keharusan memenuhi janji.¹⁵

Ketiga, Pada tesis yang ditulis oleh Vara Wardhani yang berjudul *“PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL”*. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwasanya istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga memiliki alasan dan tujuan yakni selain untuk memenuhi ekonomi keluarga istri yang bekerja ingin mengkatuasisasikan ilmu yang dimilikinya agar bermanfaat bagi orang lain. Selain itu tidak ada perbedaan dari kalangan masyarakat mengenai istri atau suami yang

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *Jurnal Dalam Perkawinan Studi KeIslaman*, 1 (Juni 2015).

¹⁵ Arini Rufaida 1, Nuryati 2, *“Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”*, *Qiyas Vol. 7, N0. 1, April 2022*, hlm. 7.

bekerja. Bagi mereka keduanya sama-sama memiliki peran yang sama.¹⁶ Tesis ini tidak sama dengan kajian yang penulis ingin kaji. Penulis ingin mengkaji tentang toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya ditinjau menurut hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam” karya Falasifah Jamil. Kajian menerangkan tidak sedikit perempuan dalam hal ini adalah seorang istri yang menjalankan peran tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga meluas dalam lapangan pekerjaan diberbagai bidang. Penelitian ini jauh berbeza dengan kajian penulis. Penulis mengkaji tentang hak nafkah wanita bekerja menurut hukum Islam.¹⁷

Keempat, jurnal berjudul “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga*” karya Tiffani Raihan Ramadhani, 4 (2020). Jurnal ini menyatakan bahwa pada dasarnya zaman sekarang sudah banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami sebagaimana sudah diatur oleh Islam, yaitu seorang suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Begitu pula dengan realitas yang ada, banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Jurnal ini tidak sama sekali dengan kajian yang penulis ingin kaji. Penulis ingin mengkaji tentang toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya ditinjau menurut hukum Islam.¹⁸

Kelima, skripsi berjudul “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Taftar Marah Labid*” karya Muhammad Bukhori, 35-36 (2017). Skripsi ini menyatakan bahwa status atau kedudukan wanita pencari nafkah dalam Islam hukumnya boleh atau mubah dengan berbagai persyaratan. Kewenangan ini tidak

¹⁶ Vara Wardhani, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang 2017), hlm 148.

¹⁷ Falasifah Jamil, *Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Palembang, (Palembang 2019), hlm 7-8.

¹⁸ Tiffani Raihan Ramadhani, *ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, (Jakarta 2020), hlm 4.

mengurangi kewajiban pencari nafkah utama pada diri laki-laki. Wanita pencari nafkah dalam Islam adalah hak dan dari penghasilannya ia berhak membelanjakan sesuai keinginannya. Wanita pencari nafkah adalah untuk membantu suami, tetapi tidak menggantikan kedudukan suami sebagai pencari nafkah, betapapun besarnya penghasilan wanita tersebut. Islam dengan demikian menempatkan kedudukan wanita pada tempat yang mulia dan memberi hak-hak yang utuh sebagai diri pribadi.¹⁹

Keenam, Skripsi Ahmad Muhtar yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*”. Dalam skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja, kemudian bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di dalam rumah tangga serta peran istri yang bekerja dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian.²¹ Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan

¹⁹ Muhammad Bukhori, *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABID*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017, hlm 35-36.

²⁰ Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak Dan Kewajiban Istri Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011, hlm. 10

²¹ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), hlm 7.

pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.²² Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Menurut Jane Riche, penelitian kualitatif adalah upaya yang menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.²⁴ Penelitian kualitatif melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan, yakni penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*).

²² J.R Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.134

²⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Pejabat Agama Daerah dan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah (JHEAIK) dan Adat Istiadat Melayu Kedah. Alasan penulis membuat penelitian disana adalah kerana disana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang nafkah terhadap istri bekerja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data data skunder, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kajian nafkah istri bekerja.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka ia akan memudahkan lagi untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realitas untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang nafkah istri oleh Jabatan Agama Islam di Kedah.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga yang dilakukan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai nafkah istri oleh Jabatan Agama Islam di Kedah.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan huraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian nafkah istri, dasar hukum pensyari'atan nafkah istri, sebab-

sebab wajib nafkah istri, syarat-syarat wajib nafkah istri. Dan pendapat atau pandangan ulama terhadap hak nafkah istri yang bekerja.

Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, di dalamnya akan dibahas mengenai toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkahnya pada masyarakat Pendang Kedah. Dan untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap hak nafkah istri yang bekerja pada masyarakat Pendang Kedah.

Bab empat merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM NAFKAH ISTRI

A. Pengertian Nafkah Istri

Sebelum membahas pengertian nafkah istri, di sini akan diperkenalkan terlebih dahulu pengertian nafkah itu sendiri. Nafkah menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *infaq* yang merupakan isim masdar majid dari *afaga, yanfiq, infaaqotan*, yang berarti membelanjakan. Sementara menurut kamus bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan. Kata nafkah adalah bentuk masdar dari kata *nafaqa* yang berarti harta yang dinafkahkan. Bila kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti “pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinan”. Secara istilah, nafkah memiliki arti yaitu: mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalkannya (makanan, pakaian dan tempat tinggal).

Menurut istilah ahli fiqih, nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.²⁵ Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.²⁶

Nafkah adalah salah satu daripada hak-hak yang boleh diperoleh oleh seseorang individu dalam hidup. Antara salah satu sebab di mana hak ini diperolehi ialah melalui perkawinan. Islam telah menetapkan bahwa tanggungjawab untuk menyediakan nafkah diserahkan kepada suami memandangkan fitrah suami itu sebagai seorang lelaki yang mempunyai beberapa kelebihan berbanding perempuan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman:

²⁵ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.

²⁶ Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

Artinya: Kaum lelaki (para suami) mempunyai satu darjah kelebihan ke atas kaum wanita (para istri). (Al-Baqarah 228)²⁷

Adapun nafkah menurut *syara'* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan pakaian ketentuannya bisa untuk menutupi aurat. Sementara tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan adat dan kebiasaan umum.²⁸

Terdapat juga nafkah secara terminologi menurut berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah adalah: sesuatu yang diperlukan oleh istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga serta biaya untuk pengobatahn.
2. Al-Said Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani mengemukakan definisi nafkah: sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya.
3. Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani mendefinisikan: menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya.
4. Syaikh Hasan Ayyub mendefinisikan: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.

Secara material, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-

²⁷ Q.S Al-Baqarah 228.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), VII: hlm. 765.

lain. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqa itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Menurut Sayyid Sabiq tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri dan keluarga yang mampu dan berkecukupan.

Menurut penulis pengertian nafkah merupakan suatu tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak dan dikuatkuasakan melalui ketetapan undang-undang ke atas seorang suami atau ayah demi kebajikan keluarganya. Tanggungjawab ini seharusnya dilaksanakan dengan sebaiknya oleh seorang suami atau ayah bagi mengelakkan keluarganya terutamanya anak-anak yang tidak berdosa dan teraniaya. Selain itu, para fuqaha' juga menyatakan yang sama yaitu nafkah memiliki arti mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalkannya (kebutuhan berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal). Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan mengenai nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang laki-laki dengan wanita (tanggungjawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga). Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.²⁹

Nafkah istri ialah nafkah yang telah dipertanggung jawabkan di bahu suami semata-mata dengan sebab wujudnya akad perkawinan yang sah. Oleh itu, nafkah menjadi wajib atas suami walaupun istrinya seorang yang kaya sama ada ianya Islam atau bukan Islam dan kewajipan ini merangkumi semua istri apabila dia berpoligami.

Sedangkan nafkah istri adalah yang khusus yang diberikan suami kepada istrinya atau uang jajan. Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 183.

memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri atau uang jajan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

B. Dasar Hukum Pensyari'atan Nafkah Istri

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Terdapat banyak dalil yang menyebutkan tentang nafkah. Maka di sini, penulis menyebutkan beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang nafkah yang terdapat dalam al-Quran, sunnah dan Ijma' ulama.

Dalam kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antra suami istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, Hadis Rasulullah SAW serta undang-undang yang ada di Malaysia. Dasar hukum dari Al-Quran diantaranya adalah:

1. Al-Quran

Di dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Baqarah:233)³⁰

Maksud *al-Maulud lah* dalam ayat di atas adalah ayah, *ar-Rizq* maksudnya ialah makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan kata *al-ma'ruf* yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan. Penjelasan ayat diatas yaitu diwajibkan atas orang tua memberikan nafkah dan sandang istri dan anaknya dengan cara ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku di suatu negeri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan ada pula yang miskin. Demikian, dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus

³⁰ Q.S Al-Baqarah: 233

diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.³¹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam erti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri.³² Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Quran memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Kemudian yang dimaksudkan para ibu di situ adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksudkan dengan ayah adalah suami-suami.³³ Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para suami agar memberi nafkah kepada istri dengan cara yang baik. Di dalam Surah An-Nisa (ayat 34), Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

³¹ Tihami, Sahrani dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm. 166.

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Pustaka Setia, 1999), hlm. 175.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhi 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2013), Cet. 28, hlm. 400.

alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.³⁴

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Tentunya laki-laki berkewajiban segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih atas rata-rata kaum perempuan. Oleh karena itu, suamilah yang wajib mencari dan memberikan nafkah pada istri. Dan hukum menyatakan nafkah yang wajib untuk istri adalah dalam bentuk perbelanjaan dan pakaian.³⁵

Adapun mengenai nilai nafkah al-qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal. Jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan istri.³⁶ (Daradjat Z.1995). Dalam al-Qur'an Surat ath-Thalaq(65) ayat 6-7 dijelaskan, Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ * لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh

³⁴ Q.S An-Nisa : 34

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam Di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 166

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 145.

menyusukan (anak itu) untuknya.“(6). “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (7)³⁷

Maksud ayat di atas menyatakan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah SWT.

Dan ada juga yang menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan dia tinggal bersama orang lain.³⁸

Dan ayat di atas juga ada menyatakan bahwa mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-iddah, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Dan terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 juga ada menjelaskan bahwa para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara makruf. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa nafkah seorang istri sesuai dengan ketaatannya. Istri yang tidak taat pada suami, tidak berhak diberi nafkah keatasnya.

³⁷ Departemen Agama. 2011. Al-Qur'an Dan Terjemahan (QS Ath-Thalaq ayat 6-7).

³⁸ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991), hlm. 209.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.³⁹

2. Hadis.

Dalam Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dalam *Syarah Bulughul Maram* yaitu;

عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة قالت: يارسول الله، إن أبا سفيان رجلاً شحيحاً، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه احمد و البخارى و مسلم و ابو داود و النسائى)

Artinya: "Riwayat dari Aisyah Ra bahwa hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebahagian hartanya tanpa sepengetahuannya, lalu beliau bersabda ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"⁴⁰. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303.

⁴⁰ Ibn Hajar al-Asqalani. (1989), *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz. 7, Cet. 1. Kitab al- Nafaqat, Bab 9. Idha lam yunfiq al-Rajulu Fa'ilmar'ah an ta'khuza bighairi ilmihi ma yakfiha wa waladaha bi al-ma'ruf, hadis 5364, hlm. 634.

Hadis ini menunjukkan suami wajib memberi nafkah kepada istri, begitu juga bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Hadis ini juga menunjukkan seseorang itu dibolehkan mengambil harta suaminya sekadar mencukupi, jika suami itu lalai dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁴¹

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, bahwa Hindun bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kebakhilan suaminya Abu Sufyan, bahwa karena kebakhilannya, Abu Sufyan tidak memberinya nafkah yang cukup buat dia dan anak-anaknya. Hadis ini menunjukkan kebolehan seorang istri mengambil harta suami, atau nafkah untuknya dan anak-anaknya dari harta suami, meskipun tanpa sepengetahuan suaminya, selama tidak berlebihan, atau dalam batas memenuhi kebutuhan keluarga.

Hadis ini juga mengisyaratkan dengan jelas, bahwa di dalam harta suami ada nafkah atau hak keluarganya yang harus diberikan. Kalau seandainya tidak ada hak mereka, tentulah nabi tidak mengijinkan Hindun mengambil harta suaminya untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya.⁴²

Dalam hadist tersebut terdapat dalil yang menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata “secukupnya”. Hadist tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang wanita juga mempunyai adil dalam mengurus, memelihara dan memberi nafkah kepada anak-anaknya.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدٍ نَا عَلَيَّهِ؟ قَالَ: نَطْعُمَهَا إِذَا أَكَلَتْ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحِ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي لَبِيبٍ.
(رواه أحمد أبو داود، نسائي، ابن ماجه.)

Artinya: Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat

⁴¹ Al-Syawkani, *Nayl al-Awtär*, hlm. 362.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram*, Cet. 1 (Jakarta; Gema Insani, 2013), hlm.

tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah)⁴³

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:⁴⁴

- a. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
 - b. Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
 - c. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.
3. Ijma’

Empat Imam Fiqih madzhab sepakat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Ketetapan ini bisa kita baca dalam kitab fiqh, antara lain dalam kitab Rahmatul Ummah Fikhtilafil A’immah Juz II : 91.

“Para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil”

Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa, memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami apabila suami sudah baligh, kecuali istri yang durhaka. Oleh karena itu, istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Ibnu Mundzir berkata ini mengandung suatu bentuk pelajaran, yaitu istri tertahan pada suami yang menyebabkan istri tidak dapat beraktivitas dengan mudah dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberi nafkah.⁴⁵

Ahli Fiqh Islam sependapat nafkah wajib atas suami yang merdeka, jika istri tidak menyerahkan dirinya, maka secara langsung suami membiayai semua keperluan istri. Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*.

⁴³ Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 2012), hlm. 245.

⁴⁴ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta, Idea Press, 2019), hlm. 117.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta; Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 214.

Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

C. Sebab-Sebab Wajib Nafkah Istri

Syara' telah menetapkan tiga sebab utama yang mewajibkan nafkah yaitu perkawinan, kerabat atau keturunan dan pemilikan. Nafkah istri diwajibkan ke atas suami disebabkan perkawinan, nafkah kerabat atau keturunan disebabkan tali persaudaraan dan nafkah hamba abdi diwajibkan ke atas tuan disebabkan pemilikan. Bagi tiap-tiap nafkah, terdapat perbincangan khusus tentangnya dalam bab-bab tertentu.

Seorang istri bila telah di akad nikah menjadi terikat dengan suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Islam menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁴⁶ Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:

⁴⁶ Abdul Aziz, *Kursus Dan Bimbingan Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Darul Ru'man, 1992), hlm. 94.

1. *Zaujiyyah* yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami memberi belanja kepada istrinya yang taat (tidak Nusyuz), baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami. Besarnya renovasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masing-masing sesuai dengan luas dan situasi suami. meskipun sebagian murid mengatakan bahwa pemeliharaan pasangan ditentukan pada tahap tertentu, apa yang mu'tamad tidak ditentukan, cukup dan disesuaikan dengan kondisi suami. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak(nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya tidak berhak mendapatkan segala nafkah.⁴⁷(Basjid, 1976: 399).

2. *Qarabah* yaitu sebab hubungan kekerabatan. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua harus memenuhi beberapa syarat yang pertama yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya, jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, yang kedua yaitu orang tua tidak mempunyai harta, bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm.422

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik⁴⁸.

Dan disini saya ingin mengemukakan dua pendapat imam mazhab:

a) Mazhab Syafi'i

Kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah.

b) Mazhab Hanafi

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat dekat yang bukan mahram.

3. Milik yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Sebab milik ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain. Hal ini juga berdasarkan kepada kaidah umum seperti orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia harus bertanggung jawab membelanjakannya.⁴⁹

Dalam hal kepemilikan ini dapat dicontohkan dengan seseorang yang mempunyai binatang berkewajiban memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai di beri beban lebih dari yang semestinya. Setiap orang yang mempunyai hewan peliharaan wajib memberikan makan sesuai kebutuhannya.⁵⁰

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang sebab-sebab wajib nafkah istri. Menurut Hanafi sebab wajib nafkah istri adalah semata-mata penahan

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*....., hlm. 421

⁴⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Askara, 2004), hlm.

⁵⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*....., hlm. 423.

yang sabit melalui akad nikah yang sah. Maka istri-istri yang ditahan dengan tahanan perkawinan adalah menjadi hak bagi suami untuk menghalangnya daripada keluar bekerja (mencari rezeki). Maka imbuhan daripada penahanan istri akan kembali kepada suami.⁵¹ Dalam pengertian lain seorang istri itu adalah terikat dengan suaminya dan segala kegiatan lain juga turut tersekat dengan berlakunya akad nikah.

Antara imbuhan atau manfaat yang diperolehi oleh suami dari istri yang sabit melalui perkawinan yang sah ialah berseronok (berjimak) dengan istri berlandaskan syara' dan dapat memelihara daripada bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Dengan sebab adanya sekatan ini, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya itu seorang ahli kitab kafir zimmi dan seorang yang kaya. Seseorang istri dituntut supaya mentaati suaminya dan tinggal di rumah yang disediakan disamping melaksanakan tugas-tugas untuk suaminya seperti mengurus, mendidik anak-anak dan sebagainya.

Sebagai balasan daripada itu suami wajib menyediakan nafkah secukupnya buat istrinya selagi mana istrinya itu tinggal bersama-samanya dan tidak menderhakainya atau melakukan perkara-perkara yang menghalangnya dari menerima nafkah. Oleh sebab akad perkawinan yang sah adalah asas kepada wajibnya nafkah istri, dengan syarat wujudnya ketaatan istri, maka sebaliknya akad yang fasid atau akad yang sah tetapi berlakunya nusyuz, maka istri tidak berhak sama sekali untuk memperolehi nafkah daripada suaminya.

Manakala Mazhab Shafi'i pula berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri disebabkan akad perkahwinan dan juga penyerahan dirinya yang sempurna kepada suami. Seterusnya Mazhab Maliki mengatakan sebab wajib nafkah istri di sisi mereka adalah disebabkan

⁵¹ Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufasssal Fi Ahkam al-Mar'ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Juz. 7. (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 153-154.

persetujuan. Mazhab Hambali pula menyebut bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya disebabkan penyerahan dirinya yang sempurna kepada suami di mana istri tersebut hendaklah orang yang sanggup untuk disetubuhi.

Bagaimanapun pendapat yang kuat antara pendapat fuqaha' tersebut adalah pandangan Mazhab Hanafi karena pandangan ini mengambil kira akad perkawinan yang sah karena sebab wajib nafkah istri sebagai balasan kepada penahanan istri. Hak tahanan suami terhadap istri tidak akan diperolehi melainkan akad perkawinan yang sah.

Ada dua pendapat dari para ulama pada hal ini. Golongan Hanafiyah berpendapat sebab wajibnya suami memberi nafkah kepada istri karena suami memiliki hak untuk menahan istrinya tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah yang sah. Jika akad nikahnya batal maka nafkah menjadi tidak wajib atas suami, karena sebab yang mewajibkannya tidak ada, yakni hak untuk menahan istri setelah dilakukannya akad nikah, dan jika akad nikahnya fasid atau batal, hak tersebut jadi tidak berlaku.⁵²

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat yang menyebabkan berlakunya kewajiban nafkah ialah karena pernikahan. Kondisi wanita yang berposisi sebagai istri menjadi penyebab si wanita memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari sang suami. Konsekuensinya sang suami tetap harus menafkahi istrinya yang dicerai *raj'i* atau *bain* dan sedang hamil. Apabila istri yang dicerai itu hamil, menurut golongan Syafi'iyah dan Malikiyah ia berhak mendapat tempat tinggal. Tapi ia tak berhak mendapat nafkah karena pernikahan telah putus dengan bercerai. Sebagian istri yang dicerai tidak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal. Akan tetapi, *qiyas* ditinggalkan dengan nas Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6.⁵³

⁵² Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (terj.) Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 101

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*....., hlm. 104

D. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Istri

Salah satu daripada hak-hak istri adalah mendapat nafkah. Hak-hak ini telah di peruntukan atau dijelaskan melalui al-Quran, al- Hadith, dan Ijma' Ulama. Apabila dikatakan hak, maka menjadi kewajipan suami untuk melaksanakan berdasarkan ketetapan syarak dengan kadar yang cukup meliputi nafkah makanan, pakaian dan tempat tinggal serta berbagai keperluan lain dengan mengambil kira juga tentang kedudukan pendapatan suami. Walau bagaimanapun kewajipan memberi nafkah ini bergantung kepada syarat-syarat tertentu.

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang syarat-syarat wajib nafkah istri. Menurut Jumhur fuqaha' kecuali Maliki, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya berdasarkan syarat-syarat berikut:

1. Perkawinan yang sah

Disyaratkan akad nikah yang sah sebagai wajibnya nafkah terhadap istri karena dengan adanya akad nikah yang sah, maka adanya hak penahanan yang diberikan kepada suami terhadap istri. Oleh sebab itu, sekiranya perkawinan itu fasid, suami tidak ada hak penahanan terhadap istrinya. Dalam pengertian lain suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya.⁵⁴

2. Penyerahan dirinya yang sepenuh (*Al-Taslim Al-Kamil*) kepada suami

Syarat ini bermaksud istri sentiasa bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk disetubuhi atau istimta' dengan mengelakkan segala halangan-halangan yang timbul sama ada di pihaknya atau di pihak selain dari suaminya. Begitu juga penyerahan diri dihukum terhasil apabila istri bersedia untuk berpindah ke rumah suaminya apabila diminta oleh suami supaya berbuat demikian.⁵⁵

⁵⁴ Abd al-Karim Zaydän, *al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar'ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Juz. 7. (Muassasah al-Risalah Beirut, 1994), hlm. 156.

⁵⁵ Abd al-Karim Zaydän, *al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar'ah*....., hlm, 157.

Menurut Imam al-Kasani, apabila seorang wanita yang baligh, merdeka telah berkahwin dan berpindah ke rumah suaminya, maka ia wajib diberi nafkah karena adanya sebab wajib dan syarat-syaratnya. Demikian juga apabila ia tidak berpindah dan tidak diminta supaya berpindah sedangkan ia tidak ada halangan untuk berpindah, maka ia wajib diberi nafkah karena wujud sebab wajib nafkah yaitu hak penahanan dan syaratnya yaitu penyerahan dirinya.

Seterusnya, jika istri menegah suaminya dari menikmati sebahagian dari pergaulan yang diharuskan oleh syara' tanpa sebarang halangan, beliau tidak wajib atau berhak memperolehi nafkah.⁵⁶ Hal ini adalah karena nusyuz itu tidak disyaratkan enggan semuanya, memadai kalau istri enggan wat'i atau tidak memungkinkan suami untuk bersetubuh dengannya, maka gugurlah nafkah, karena nafkah adalah imbuhan dari keizinan atau penerimaan dari pihak istri. Sebaliknya jika istri menghalang suami dari menggaulinya disebabkan adanya halangan syara' seperti haid, tidak membayar mahar dengan segera, berpindah ke rumah yang dirampas, menghalang suami daripada masuk ke rumahnya (istri) apabila suami tidak membayar sewa yang diminta atau rumah yang diduduki tidak mendatangkan ketenangan, maka halangan istri tersebut tidak menggugurkan haknya terhadap nafkah.

Apabila istri itu masih kecil dan tidak sanggup disetubuhi maka tidak diwajibkan nafkah kepadanya karena kewajiban nafkah itu disebabkan kesanggupan berlakunya hubungan suami istri. dalam pengertian lain seorang istri itu hendaklah seorang yang telah dewasa yang layak dan sanggup disetubuhi.

3. Tidak mendurhakai suami

Maksud istri durhaka menurut fuqaha' ialah istri yang lakukan dosa atau maksiat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang menjadi hak istri

⁵⁶ Ibid, hlm. 160.

terhadap suami dengan sebab akad nikah, seperti istri menghalang dari tidur bersama, atau istri yang keluar rumah tanpa izin, atau istri enggan berpindah rumah bersama-sama atau istri enggan bermusafir bersama-sama suami.

Menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali, apabila berlakunya keadaan tersebut, maka istri tidak berhak memperoleh nafkah daripada suaminya, dan begitu juga dengan tempat tinggal mengikut pandangan umum atau kebanyakan ahli ilmu.⁵⁷

Apabila istri keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya di mana keluarnya itu disebabkan keuzuran syara', maka ia tidak dikira sebagai nusyuz yang boleh menggugurkan nafkah menurut pandangan al-Syafi'i. Oleh sebab itu, menurut al-Syafi'i istri yang keluar rumah suaminya tanpa izin adalah nusyuz kecuali dengan keuzuran. Antara keuzuran syara' yang membolehkan istri keluar rumah tanpa izin suaminya menurut Syafi'i ialah seperti keluar rumah karena takut rumah runtuh atau keluar rumah untuk mendapatkan keperluan-keperluan di mana keluarnya itu diterima bahwa ia akan kembali semula.

Begitu juga sekiranya istri menghalang suaminya daripada istimta' seperti sentuh, kucup, bersetubuh dan sebagainya tanpa uzur maka istri tidak berhak mendapat nafkah daripada suaminya karena dikira sebagai durhaka. Sebaliknya jika istri menghalang suaminya bersetubuh karena sesuatu keuzuran seperti zakarnya terlalu besar, istri sedang haid atau nifas dan sebagainya, maka istri tersebut tidak dianggap nusyuz.⁵⁸

Manakala istri durhaka menurut Hanafi ialah istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa hak atau tanpa keuzuran Syara'. Oleh sebab itu, seorang istri tidak dikira durhaka apabila ia keluar tanpa izin suaminya tetapi

⁵⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Jilid. 7, (Jawa Tengah: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 611.

⁵⁸ Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), hlm. 115.

yang diambil kira ialah keuzuran syara' karena keluar disebabkan keuzuran syara' adalah keluar secara hak.

Bagi istri-istri yang bermusafir untuk menunaikan haji, menurut mazhab Hanafi, sekiranya haji itu adalah fardhu dan musafirnya itu sebelum berpindah ke rumah suaminya, menunaikan haji tanpa mahram dan tanpa suami, maka ia dikira durhaka. Bagaimanapun sekiranya ia menunaikan haji tersebut berserta mahram selain dari suami, maka ia juga tidak layak mendapat nafkah. Sebaliknya apabila ia berpindah ke rumah suaminya, kemudian menunaikan haji bersama mahram selain dari suaminya, maka ia tidak dikira nusyuz dan layak mendapat nafkah menurut Abi Yusuf, seterusnya menurut Muhammad tidak layak mendapat nafkah. Apabila ia bermusafir bersama-sama suaminya, maka dia layak untuk mendapat nafkah.

Jika salah satu syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.⁵⁹ Manakala mazhab Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri dalam dua keadaan yaitu sebelum disetubuhi dengan selepas disetubuhi.

Syarat-syarat istri sebelum disetubuhi adalah seperti berikut:

1. Istri memberi kesempatan pada suami untuk menyenggamainya, misalnya dengan mengajaknya untuk berhubungan intim setelah akad. Jika ia menolak disenggamai tanpa alasan (uzur), maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami.
2. Istri adalah seorang yang layak untuk disetubuhi. Apabila istri tersebut belum layak disetubuhi seperti masih kecil, maka ia tidak berhak menerima nafkah kerna belum berlaku penyerahan yang sempurna.
3. Perkawinan mereka sah (legal). Jika tidak, maka suami tidak wajib menafkahnya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai “pengabdian” pada suami,⁶⁰

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2 (Fathan Media Prima, 2016), hlm. 395.

⁶⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Cet. 7, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 316

sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingatkan akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.

Manakala syarat-syarat wajib nafkah bagi istri yang telah disetubuhi ialah;

1. Suami itu hendaklah orang yang mampu. Apabila suami tidak mampu untuk membayar nafkah, maka selama ia tidak mampu tidak wajib membayar nafkah istrinya.

2. Istri tidak bersikap nusyuz terhadap suaminya. Apabila istri nusyuz, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Sebaliknya apabila suami nusyuz, maka ia tetap wajib membayar nafkah istrinya.

E. Pendapat Atau Pandangan Ulama Terhadap Hak Nafkah Istri Bekerja

Sebelum mengenai konsep para ulama mazhab fikih, lebih dahulu dipaparkan pandangan para mufassir sekitar nafkah, sebab penjelasan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap terhadap pandangan para ulama mazhab.⁶¹ Muhammad Jawwad Mughniyah menyebutkan, para ulama mazhab juga sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri. Namun begitu, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi perempuan agar dapat menuntut haknya atas nafkah.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang menjalani iddah karena percampuran syubhat tidak berhak atas nafkah. Namun para ulama tersebut berbeda pendapat tentang nafkah bagi wanita yang menjalani iddah karena talak ba'in. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita tersebut berhak atas nafkah sekalipun dia telah dicerai tiga. Baik dalam keadaan hamil ataupun tidak, namun dengan syarat perempuan itu tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani iddah.

⁶¹ Khoiruddun Nasution, *Hukum Perkahwinan 1*, (Yogyakarta: 2013), hlm. 181-182.

Adapun Imam Maliki berpendapat, apabila wanita tersebut hamil maka dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal. Namun apabila wanita itu sedang mengandung, maka yang bersangkutan berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Imam mazhab lainnya seperti Syafi'i, dan Hambali berpendapat, wanita tersebut berhak atas nafkah apabila tidak sedang mengandung. Namun begitu akan menjadi gugur nafkah atasnya apabila yang bersangkutan keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan (yang tak terhindarkan).

Sedangkan hukum nafkah atas istri juga terklasifikasikan berdasarkan kondisi. Misalnya, para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz (meninggalkan perintah suami, menentangnya, atau membencinya) tidak berhak atas nafkah. Kondisi demikian para ulama berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah terhadapnya.

Imam Hanafi berpendapat, manakala istri tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah.

Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam mazhab lainnya. Sebab, seluruh imam mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan ataupun rahsia, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah.

Tetapi bagaimanapun juga, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan nusyuz dan kaitannya dengan ketaatan tersebut. Sebagai contoh kriteria nusyuz sendiri dibagi-bagi berdasarkan kondisi dan juga usia batas perempuan. Apabila istri tersebut masih kecil dan tidak mampu untuk

melakukan senggama sedangkan suaminya merupakan pria dewasa, maka hak atas nafkahnya juga terklasifikasikan.


Imam Hanafi membagi kategori kecil itu ke dalam tiga macam. Pertama, kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan. Baik untuk melayani suami, maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini dihukumi tidak berhak atas nafkah. Kedua, kecil tapi bisa digauli. Wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar. Ketiga, kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan namun tidak bisa digauli. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkahnya suami. Sedangkan seluruh imam mazhab lainnya berpendapat bahwa, istri yang masih kecil itu tidak berhak atas nafkah sekalipun suaminya sudah dewasa.

Sebagian ulama fiqh kontemporer berpendapat, istri yang bekerja (di luar rumah) tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya, jika ia bekerja dengan izin dari suaminya. Namun apabila ia bekerja tanpa mendapat izin dari suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.⁶²

Terdapat pandangan-pandangan fuqaha' lain terhadap nafkah, tetapi maksudnya adalah sama. Misalnya Ibn Nujam al- Hanafi menyebut nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang terhadap keluarganya dan seumpamanya yang terdiri daripada makanan, pakaian dan tempat tinggal. Seterusnya al-Bahūti pula menyebut bahawa nafkah itu ialah mereka yang menanggung sara hidup meliputi keperluan terhadap roti, lauk, pakaian dan tempat tinggal serta yang berkaitan dengannya. Begitu juga, Ibn Qudāmah telah menyebut dalam al-Kafi bahawa nafkah itu ialah apabila seseorang itu mengeluarkan barang-barang kepada mereka yang wajib menerima nafkah

⁶² Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154.

darinya yang terdiri daripada roti dan lauk, pakaian, tempat tinggal dan segala yang berhubung dengannya seperti air, minyak dan lampu.⁶³



⁶³ Abdullah Ibn Qudāmah, *Al-Kafi Fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 3, Cet. 1. (Beirut, Lubnan, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 227.

BAB TIGA

TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Pejabat Agama Daerah Pendang/Hal Ehwal Agama Pendang Kedah

Berdasarkan Hukum Badan Pemerintahan Kedah Darul Aman No.32/1959) seksyen 33A memeruntukan bahwa Agama Negeri ialah Agama Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sebagai Ketua Agama Islam Negeri. Dan diperuntukan juga bahwa Majlis Agama Islam hendaklah menolong dan menasihati Sultan. Dengan ini wujudlah Majlis Agama Islam sebagai pembuat dasar berhubung dengan pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam sebagai badan yang akan melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh Majlis.

Demikian administrasi Agama Islam Negeri Kedah dikendalikan oleh dua badan yang mempunyai dua bidang tugas yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Tugas dan fungsi kedua badan ini saling mendukung dan bertimbal balik.

a) Peranan Majlis Agama Islam dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Majlis Agama Islam Negeri Kedah didirikan berdasarkan Hukum Administrasi Agama Islam Negeri Kedah 1962 (No. 9/1962). Tujuan untuk menolong dan menasihatkan Kebawah Duli Yang maha Mulia Tuanku Sultan dalam perkara-perkara yang bersangkutan paut dengan Agama Islam negeri ini dan membuat dasar berhubung dengan administrasi dan pengurusan hal Ehwal Islam di dalam Negeri Kedah Darul Aman.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam pula merupakan sebuah agensi peraksana dasar dan memberi pimpinan administrasi serta bertanggung jawab bagi menyediakan program, skim atau projek untuk pertimbangan Majlis bagi mengeluarkan panduan, dasar dan penerangan mengenai keputusan-keputusan kepada bahagian-bahagian di Jabatan dan Pejabat-pejabat Agama Daerah serta menyelia dan mengawal pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut. Jabatan Hal Ehwal Agama juga bertanggung jawab mentadbir umat Islam di negeri ini dalam semua hal dan juga merancang, merumus dan menyelaras segala dasar dan maklumat berhubung dengan Agama Islam di samping menentukan bahawa dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan sempurna. Untuk Maklumat selanjutnya mengenai Jabatan Agama Islam Negeri Kedah bolehlah berkunjung ke Majlis Agama Islam Negeri Kedah.⁶⁴

b) Organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah (JHEAIK)

Dalam Usaha JAIP untuk melaksanakan segala amanah dan fungsinya, JAIP telah mewujudkan enam bahagian yang dikira mampu untuk melaksanakan dan melicinkan segala urusan administrasinya. Bahagian-bahagian tersebut mempunyai fungsinya yang tersendiri dalam mengurus hal ehwal agama dan masyarakat yang beragama Islam. Namun begitu, setiap bahagian saling bergantung di antara satu sama lain. Bahagian-bahagian tersebut adalah seperti berikut:⁶⁵

- i. Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Dakwah, Bahagian Undang-Undang keluarga Islam dan Bahagian Penyelidikan.
- ii. Bahagian Pengurusan Masjid & Surau, Bahagian Penguatkuasaan, Bahagian Pendakwaan, Bahagian Pengurusan Halal dan Bahagian Pendidikan.

⁶⁴ Diakses melalui Situs <https://agbaling.tripod.com/jaik.html> , pada tanggal 12 March 2023.

⁶⁵ Diakses melalui situs, <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/carta-organisasi> pada tanggal 28 Februari 2023.

c) Gambaran ringkas tentang Pejabat Agama Daerah Pendang (PADP)

Pejabat Agama Daerah Pendang (PADP) merupakan sebuah institusi utama dalam petadbiran hal ehwal Islam di daerah Pendang. PADP juga merupakan sebuah tempat rujukan dalam menyelesaikan segala isu yang berkaitan dengan agama Islam. PADP ditadbir oleh pegawai agama daerah yang dahulunya dikenali sebagai kadi. Pertukaran nama jawatan ini dibuat ekoran pemisahan antara mahkamah syariah dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Pelaksanaan tanggungjawab pegawai agama daerah dalam mengurus PADP dibantu oleh sejumlah kakitangan yang terlebih untuk melancarkan segala tugas berkaitan hal ehwal Islam.⁶⁶ Adapun objektif yang diwujudkan di Pejabat Agama Daerah Pendang (PADP) ialah:

- i) Merancang, menyelaraskan dan melaksanakan pembangunan fizikal dan pengurusan sumber manusia di peringkat dalaman PADP secara sistematik dan berkualiti.
- ii) Merancang program-program dakwah, pengurusan masjid, penguatkuasaan undang-undang syariah dan pembangunan komuniti Islam yang dinamik.

Terdapat juga beberapa fungsi Pejabat Agama Daerah Pendang (PADP). Antara fungsinya ialah:

- i) Melaksanakan dan menyelaraskan fungsi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri di daerah Pendang.
- ii) Mengurus administrasi nikah, cerai dan rujuk serta hal ehwal kekeluargaan.
- iii) Mengurus administrasi dan pengimarahannya masjid dan surau daerah.
- iv) Melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang syariah.

⁶⁶ Diakses melalui Situs, <https://jheaik.kedah.gov.my/category/main-menu/mengenai-kami/pej-agama-daerah/pejabat-agama-daerah-pendang/>, pada tanggal 15 Februari 2023.

- v) Mengurus administrasi pendidikan Islam peringkat daerah.
- vi) Memberi khidmat nasihat hal ehwal Islam di peringkat daerah.
- vii) Menjalankan aktiviti dan program dakwah keagamaan.
- viii) Menjalinkan hubungan dan bekerjasama dengan agensi-agensi lain di daerah.⁶⁷

B. Toleransi Wanita Bekerja Terhadap Hak Nafkahnya Pada Masyarakat Pendang Kedah

Pendang ini merupakan salah satu kecamatan di Kedah Malaysia. Kedah terletak di Utara Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Negara Thailand dengan keluasan 626km. Pendang merupakan kawasan sawah yang luas dan mempunyai penduduk yang berbilang bangsa dan agama. Penduduk di Kecamatan ini terdiri daripada Melayu, Siam, Cina dan India dengan anggaran total 109,955 jiwa. Bilangan mengikut Etnik: Melayu (Bumiputera) = 97.9 ribu, Cina = 3.7 ribu, India = 0.3 ribu, lain-lain = 6.7 ribu, dan bukan Warganegara = 1.4 ribu. Di samping itu, Pendang juga merupakan kecamatan yang terdiri dari 8 kabupaten dan 188 kampung.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pegawai dan kaki tangan Pejabat Agama Daerah Pendang dan beberapa warga Pendang Kedah mengenai toleransi hak nafkah bagi wanita bekerja terdapat berbagai pendapat dan pandangan dari pengalaman atau pun kehidupan yang telah dilalui. Untuk pengetahuan rata-rata wanita atau istri di Pendang itu seorang yang bekerja atau mudah dikatakan seorang yang pencari nafkah. Jadi, apakah dengan adanya gelaran seorang istri yang bekerja itu ia akan diketepikan tentang hak nafkah keatasnya.

⁶⁷ Diakses melalui Situs, <https://jheaik.kedah.gov.my/category/main-menu/mengenai-kami/pej-agama-daerah/pejabat-agama-daerah-pendang/>, pada tanggal 15 Februari 2023.

⁶⁸ Pmr.penerangan.gov.my, Jabatan Penerangan Malaysia, Profil Negeri Kedah, 26 April 2018 Diakses melalui situs <https://pmr.penerangan.gov.my/index>. Php maklumat-kenegaraan/8849-profil-negeri.html, pada tanggal 18 Desember 2022.

Maka, di sini terdapat beberapa hasil dari wawancara dari beberapa penduduk pendang yang berbeda dari sektor pekerjaannya baik yang bekerja pada kerajaan maupun bekerja sendiri (swasta).

Hasil wawancara dengan Saiful (Pegawai Jabatan Agama) yang mana ia menjelaskan tentang nafkah yang sering berlaku di kalangan masyarakat sekeliling. Beliau menyatakan ia sering dipersoalkan tentang nafkah yang terbahagi kepada dua keadaan. Sekiranya istri bekerja, apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri sementara sang istri sudah bekerja, apakah ia menafkahi dirinya sendiri?. Mengikuti situasi di atas para ulama telah memberi tafsir perincian jika seandainya istri telah meletakkan syarat sebelum nikah bahwa setelah menikah istri ingin bekerja dan suami mengizinkan maka disini suami tetap wajib menafkahi istri karena disini telah melakukan toleransi antara istri dan suami sebelum menikah. Dan dalam keadaan kedua, tidak ada toleransi antara lelaki dan perempuan untuk bekerja setelah nikah. Tetapi setelah menikah istri ingin bekerja untuk membantu suaminya yang telah bersusah payah bekerja mencari nafkah tetapi tetap tidak mampu menanggung kehidupan rumah tangga karena biaya sara hidup yang sangat tinggi. Maka, suami mengizinkan tetapi dengan meletakkan beberapa syarat dan hasil dari kerja istri itu boleh digunakan sekalian sama suami dan bisa saja digunakan untuk istri sahaja karena itu hasil dari kerja istri.⁶⁹

Selain itu, ingin dijelaskan juga bahwa beda antara kerja dengan nafkah. Nafkah itu usaha yang di ikhtiarkan untuk memenuhi rezki di rumah tangga. Bentuknya bisa beragam bentuk pekerjaan tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Istri diperkenankan untuk beraktivitas dalam pekerjaan-pekerjaan dengan 2 syarat utama. Syarat yang pertama, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang

⁶⁹ Wawancara dengan Saiful pegawai jabatan agama Pendang, pada tanggal 9 Februari 2023.

kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya istri.

Pencarian nafkah itu tugas suami, bukan istri. Jika suami bekerja, hasil berapa pun yang dapat dari pekerjaan itu, maka Allah akan cukupkan untuk semua yang ada di rumah itu. Nanti hasilnya diberikan kepada istri dan istri akan mengatur agar cukup untuk semua. Sebaliknya, jika istri memaksa memahami bekerja sebagai nafkah, maka sebanyak apapun hasil yang dibawa pulang kerumah tidak akan pernah cukup untuk kebutuhan keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Aisyah dari Pendang pada hari minggu, jam 9 pagi. Ia menjelaskan nafkah terhadap istri bekerja adalah tetap wajib bagi suami tetapi mengikut peredaran zaman yang semakin canggih ini menyebabkan kos sara hidup semakin meningkat dan menyebabkan suaminya tidak dapat penuhi segala keperluan keluarga termasuk nafkah untuk diriya juga tidak begitu dipenuhi. Jadi, kak Aisyah membuat keputusan dan meminta izin dari suaminya untuk bekerja bagi membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk keluarga.⁷⁰ Dapat dijelaskan bahwa istri dapat membantu suami jika tanggungan itu luar dari kemampuan si suami. Tapi bekerja atas izin si suami juga. Jika si istri ikhlas niat karena ingin bantu suami, dia akan peroleh 2 ganjaran pahala dari Allah SWT.

Hasil wawancara Sofiah yang menyatakan kenapa istri perlu bekerja. Disini Sofiah memberikan beberapa alasan kenapa istri perlu bekerja atau perlu ada simpanan tambahan. Terdapat beberapa alasan dari Sofiah antaranya:

1. Bahwa perkahwinan itu tidak selamanya. Jadi seorang suami itu perlu punya persiapan dan jangan sampai saat sudah susah baru mau bekerja, baik dipersiapkan dari sekarang.
2. Kondisi darurat. Pada saat keluarga butuh dana lebih kita sudah mempunyai cadangannya dan lebih baik dari satu sumber penghasilan.

⁷⁰ Wawancara dengan Aisyah warga Pendang, pada tanggal 9 Februari 2023.

3. Umumnya wanita itu lebih panjang umur. Jadi jika istri yang telah kematian suami, istri harus mengambil tanggung jawab untuk anak-anak.
4. Wawasan lebih luas. Jika seseorang itu selalu berkomunikasi dengan sekeliling itu menyebabkan wawasan kita jadi lebih luas dan boleh berkomunikasi dengan enak dan lancar.
5. Kebebasan kewangan. Agar tidak tergantung dengan suaminya dan punya hak mengatur kewangannya. Bukan tidak patuh pada suami tapi ingin membantu perekonomian keluarga.
6. Penghargaan. Untuk terasa dihargai dan dicontohi oleh anak-anak dan ada penghargaan yang perlu dicapai oleh istri.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Syammil beserta istrinya. Keduanya berprofesi sebagai guru. Pasangan ini baru sahaja mendirikan rumah tangga yang mana keduanya baru memikul tanggungjawab dalam rumah tangga dan memegang pangkat suami dan istri. Pasangan mengatakan bahwa untuk mendirikan rumah tangga ini bukan sesuatu yang mudah. Ia perlu saling memahami antara satu sama lain. Pasangan ini mengatakan sebelum mendirikan rumah tangga mereka bertoleransi antara keduanya karena sangat penting untuk kehidupan di dalam rumah tangga dan akan dapat saling memahami. Disebabkan mereka baru mendirikan rumah tangga jadi banyak yang perlu dipertanggungjawabkan antaranya pembiayaan biaya rumah, biaya mobil, biaya keperluan seharian. Meskipun istrinya bekerja, ia juga wajib mendapatkan nafkah. Jadi tidak mudah untuk membagi keuangan dengan gaji yang diperolehi oleh syammil (suami). Jadi sekiranya terjadi kekangan uang ia akan menggunakan gaji dari istrinya. Dan itu sudah pun disetujui oleh istrinya sebelum berkawin.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Syammil dan pasangannya warga Pendang, pada tanggal 8 Februari 2023.

Wawancara bersama Fatimah yang mana ia berpendapat bahwa tanggung jawab nafkah tetap ada pada suami sebagai kepala keluarga meskipun istri mempunyai penghasilan. Sebagai istri, tugasnya hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan bukan sepenuhnya mencari nafkah.⁷²

Jadi di sini kita dapat lihat betapa pentingnya toleransi antara pasangan atau suami istri tentang nafkah keluarga. Dengan toleransi itulah pasangan itu dapat sepakat dalam membuat keputusan dan akan saling memahami. Kefahaman itulah yang sangat penting di dalam sebuah rumah tangga atau kekeluargaan yang akan melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sekiranya berlaku dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk menggabungkan harta, apa yang diperoleh oleh suami atau istri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkahwinan. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Dengan demikian harta bersama dalam perkahwinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk:

Pertama: adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya.

Kedua: adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.

Hasil dari wawancara bersama Ismail secara atas pertalian (online) yang beliau tidak bekerja dan boleh dikatakan sebagai pegangguran dan hanya istrinya sahaja yang bekerja mencari nafkah. Ia mengatakan walaupun tidak memberi nafkah tetapi dia tidak lupa atas tanggungjawabnya untuk membimbing istrinya. Jadi, dengan asbab dia tidak dapat mencari nafkah mereka melakukan toleransi bahwa suami perlu membantu istrinya dalam mengatur rumah tangga memberish dan mengemas rumah. Mudah dikatakan di sini suami perlu mengambil peran istri di rumah. Tetapi suami itu tetap harus berusaha untuk mencari nafkah karena

⁷² Wawancara dengan Fatimah warga Pendang, pada tanggal 9 Februari 2023.

kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah untuk istrinya. Namun, apabila tidak bisa mendapatnya tetapi telah berusaha sedaya upaya, maka suami terbebas dari dosa tidak mencari nafkah. Karena, kewajiban untuk mencari nafkah oleh seorang suami sudah ditunaikan, walaupun belum mendapatkannya.

Oleh karena itu, apabila peran suami dalam mencari nafkah digantikan oleh istrinya, setidaknya seorang suami meminta maaf dan membantu istri dalam menyelesaikan setiap pekerjaan rumah. Seharusnya, apabila sang istri bekerja, suami harus bisa menggantikan peran istrinya dengan cara membantu menyelesaikan pekerjaan istri di rumah, keduanya saling tolong menolong. Saat mengerjakan pekerjaan rumah, suami dituntut harus ikhlas, jangan pernah merasa tertindas setelah membantu dan melakukan pekerjaan istri di rumah, ini adalah hal yang salah. Mau tidak mau, hal tersebut harus dilakukan suami sebagai bentuk mengganti peran istri yang sudah bekerja dan mencari nafkah.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat penulis analisa bahwa tanggung jawab nafkah dalam sebuah rumah tangga cukup beragam, beberapa reponden menyadari bahwa tanggung jawab nafkah harus ditanggung bersama antara suami istri, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ada juga yang menyadari bahwa tanggung jawab nafkah sepenuhnya ada pada suami, dan istri hanya membantu sesuai kemampuannya.

Demikian juga, walaupun pekerjaan istri itu jauh lebih bagus dari suami dan penghasilannya juga lebih banyak dari suami, tetapi hak nafkah dari suami untuk istrinya tetap wajib dibagi dan istri juga perlu terima pemberian nafkah dari suami karena itu merupakan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri. Suami perlu bagi nafkah juga seadanya. Jika mampu lebih maka lebih. Walaupun si istri bekerja dan ada keuangan sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjalankan tanggungjawab si suami dalam soal nafkah.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Istri Yang Bekerja Pada Masyarakat Pendang Kedah

Hukum Islam menjelaskan bahwa hidup dalam suatu pernikahan merupakan salah satu cara memelihara harga diri serta kehormatan bagi seorang lelaki maupun perempuan. Oleh sebab itu pernikahan merupakan awal kehidupan bagi seorang wanita dan seorang lelaki dengan tujuan menciptakan kehidupan berumah tangga.⁷³ Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah swt.⁷⁴

Banyak wanita yang bekerja pada zaman sekarang yang menuntut keluar dari rumah dan mengosongkannya di sebagian waktu. Bagaimana nafkahnya? Jika ia bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya. Ini menurut pendapat ulama Hanafiyah.⁷⁵

Hanya istri yang berkarier harus ikut memikul dari nafkah jika suami menuntut, karena pekerjaan wanita didasarkan perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang ke rumah dalam

⁷³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), hlm. 1

⁷⁴ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkahwinan*, (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015), hlm. 114.

⁷⁵ Abdul Aziz Muhamaad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 216-217.

keadaan lelah dan terpecah pikirannya. Ia butuh orang yang menghilangkan kelelahannya/kesusahannya dan menenangkan jiwanya. Suami tidak dapat menemuinya selain hari-hari kerja.

Jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa harta mereka menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami pahala. Jika mereka berbeda pendapat, istri harus menanggung sebagian nafkah sebagai kompensasi kesepian, dan suami membiarkan status demikian karena uruf dan kondisi lingkungan.

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikurniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah SWT juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengembang dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah

menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki.

Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja?. Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami ataupun wali jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS An- Nahal/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁷⁶

Penjelasan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah saw juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah saw sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 278.

yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami, sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan dalam al-Nisā/4:34 menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Namun, ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh bekerja. Islam mengakui hak istri untuk bekerja dan memiliki karir, namun tidak boleh mengabaikan kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.⁷⁷

Walaupun istri bekerja dan berkontribusi dalam mencari nafkah untuk keluarga. Suami tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga merupakan kewajiban suami. Namun, ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh bekerja. Islam mengakui hak istri untuk bekerja dan memiliki karir, namun tidak boleh mengabaikan kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Maka beruntunglah perempuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dan akan mendapat pahala sedekah. Syaratnya, harus ikhlas. Bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi sampai mendurhakai suami. Akhirnya, jangankan amal, tetapi jadi laknat dan bencana. Karena itu, jika suami kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anak, istri jangan memaksakan sehingga membuat suami melakukan perbuatan haram.

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila tidak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, istri berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan.

⁷⁷ Awang Darmawan Putra, Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini, *al-Manam: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, Vol 1 No 2 September 2021. Diakses melalui <https://jurnal.staikupang.ac.id/index.php/almanam/article/view/30>, tanggal 8 Maret 2023.

Namun Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah dalam menafkahi keluarga. Bahkan setelah perempuan dapat menjalankan kewajiban dan memprioritaskan dirinya sebagai istri dan ibu, wajib berdakwah/mengajak lingkungannya menuju kebaikan. Diizinkan meninggalkan rumah selama keadaan aman, dengan syarat menutup aurat, dan menjaga dirinya dengan baik serta menjauhkan diri dari fitnah, termasuk juga bekerja mencari nafkah membantu suami/keluarga bila suami tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan mengizinkannya. Jika semua ini dijalankan dengan ketakwaan dengan tujuan agar semua anggota keluarga dapat dengan tenang menjalankan kewajibannya untuk mencari ridha Allah SWT, amal ibadah tersebut dihitung sebagai sadaqah.

Pada dasarnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah mutlak. Kewajibannya tidak akan gugur meskipun seorang istri mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sendiri. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada hakikatnya hubungan suami istri adalah kerja sama. Jika seorang suami merasa tidak mampu atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka istri boleh membantunya. Pada situasi tersebut, kewajiban suami untuk memberikan nafkah akan gugur. Jadi sebagai tindakan untuk tidak berlaku hal itu seorang suami harus memberikan izin kepada istri untuk bekerja di luar rumah. Lalu, suami juga harus mendengarkan pendapat dan meminta ridha istri untuk membagi pendapatannya. Dan pada dasarnya hukum istri bekerja adalah mubah, akan tetapi dapat berubah sesuai keadaan. Jika kepala keluarga tidak mampu lagi mencari nafkah, misalnya karena kecelakaan yang membuatnya terbaring di kasur, maka istri wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁷⁸

⁷⁸ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hak-nafkah-istri-yang-bekerja-menurut-islam-ini-penjelasaannya-1zpHnugzAi6>, Diakses pada tanggal 13 Februari 2023


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Toleransi wanita bekerja terhadap hak nafkah pada masyarakat Pendang Kedah terdapat berbagai pandangan dari beberapa penduduk Pendang yang menjelaskan tentang nafkah yang sering berlaku di kalangan masyarakat sekeliling. Penjelasan itu menyatakan nafkah terhadap istri bekerja tetap wajib tetapi mengikut peredaran zaman yang semakin canggih ini menyebabkan biaya hidup semakin meningkat. Namun, ada juga yang menyadari bahwa tanggung jawab nafkah sepenuhnya ada pada suami, dan istri hanya membantu sesuai kemampuannya. Justeru itu, walaupun pekerjaan istri itu jauh lebih bagus dari suami dan penghasilannya juga lebih banyak dari suami, tetapi hak nafkah dari suami untuk istrinya tetap wajib dibagi dan istri juga perlu terima pemberian nafkah dari suami karena itu merupakan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri.
2. Tanggung jawab nafkah dalam Hukum Islam haruslah ditanggung oleh suami, hukum Islam menegaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah yang memadai kepada istrinya, sesuai dengan kemampuan suami. Tanggung jawab nafkah di pendang kebanyakan sudah sesuai dengan hukum Islam, di mana istri yang bekerja harus mendapatkan izin dari suami, tidak mengabaikan perannya sebagai istri, tetap menjaga diri dan selama tidak mendzolimi siapapun.

B. Saran

1. Bekerja mencari nafkah pada dasarnya bukan kewajiban atau tanggung jawab seorang istri, melainkan tanggung jawab suaminya. Jika seorang istri bekerja dengan tujuan membantu suaminya, maka akan bernilai kebaikan bagi sang istri. Adapun hasil kerja istri sepenuhnya menjadi hak dia, tidak ada wewenang terhadap suami menuntut atau meminta hak atas gaji atau hasil tersebut, melainkan jika istri memberikan sebagian gajinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang demikian dinilai sebagai bantuan dan kebaikan yang besar buat sang istri.
2. Terkait hukum istri yang bekerja mencari nafkah, baik karena tuntutan ekonomi ataupun karena karir atau karena bukan tuntutan ekonomi, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama tidak membolehkan kalau dalam keadaan yang tidak mendesak, sebagian tetap membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat dan ketentuan bagi istri yang bekerja harus mendapatkan izin dari suami, tidak mengabaikan perannya sebagai istri, tetap menjaga diri dan selama tidak mendzolimi siapapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan 1994, *al-Mufasssal Fi Ahkam al-Mar'ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Juz. 7, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Abdul Aziz, *Kursus Dan Bimbingan Perkahwinan*, Kuala Lumpur: Darul Ru'man, 1992.
- Abdul Rahman Al-Jazari. *Kitab Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Jakarta; Remaja Rosdakarya, 2009.
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdullah Ibn Qudāmah 1994, *Al-Kafi Fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 3, Cet. 1. Beirut, Lubnan, Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999.
- Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak Dan Kewajiban Istri Berkariier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Kencana, 2006.
- Arini Rufaida 1, Nuryati 2, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas* Vol. 7, N0. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Diakses melalui Situs, <https://agbaling.tripod.com/jaik.html>, pada tanggal 12 Mac 2023.
- Diakses melalui situs, <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/carta-organisasi> pada tanggal 28 Februari 2023.

- Diakses melalui Situs, <https://jheaik.kedah.gov.my/category/main-menu/mengenai-kami/pej-agama-daerah/pejabat-agama-daerah-pondang/>, pada tanggal 15 Februari 2023.
- Falasifah Jamil, Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2019.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram*, Sukakarta: Insan Kamil Solo, 2014.
- Ibn Hajar al-Asqalani. 1989, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz. 7, Cet. 1. Kitab al- Nafaqat, Bab 9. Idha lam yunfiq al-Rajulu Falilmar'ah an ta'khuza bighairi ilmihi ma yakfiha wa waladaha bi al-ma'ruf, hadis 5364.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram*, Cet. 1, Jakarta; Gema Insani, 2013.
- J.R Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Mardani, *Hadits Ahkam*, Jakarta Raja Wali Pers, 2012.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Pekawinan Islam*, Jakarta; Bumi Askara, 2004.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal Dalam Perkawinan Studi KeIslaman*, 1 Juni 2015.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab"*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal Dalam Perkawinan Studi KeIslaman*, 1 Juni 2.
- Muhammad Bukhori, *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABID*, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Pmr.penerangan.gov.my, Jabatan Penerangan Malaysia, Profil Negeri Kedah, 26 April 2018 Diakses melalui situs <https://pmr.penerangan.gov.my/index>.

- Php maklumat-kenegaraan/8849-profil-negeri.html, pada tanggal 18 Desember 2022.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Social Politic Genius, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Khoiruddun Nasution, M.A, *Hukum Perkahwinan 1*, Yogyakarta: 2013.
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkahwinan*, Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2, Fathan Media Prima, 2016.
- Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Tiffani Raihan Ramadhani, *ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*, Universitas Muhammadiyah , Jakarta 2020.
- Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Kajian fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Vara Wardhani, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, tt, X: 7348.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Mohammad Unais Muaz Bin Abdul Aziz
 NIM : 180101122
 Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.61
 Tempat Tanggal Lahir : Kedah Malaysia, 02 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Pasti Al-Husaini
 SMP : Sekolah Rendah Islam An-Nur
 SMA : Sekolah Menengah Agama Islah
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Aziz Bin Hj. Shafie
 Nama Ibu : Mazini Binti Azidan
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Pendang, Kedah, Malaysia.

A R - R A Banda Aceh, 10 April 2023
 Yang menerangkan

MOHAMMAD UNAIS MUAZ BIN ABDUL AZIZ



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 599/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i);
 a. Bukhari Ali, S.Ag., M.Ag
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Mohammad Unais Muaz Bin Abdul Aziz
NIM : 180101122
Prodi : HK
Judul : Toleransi Wanita Bekerja Terhadap Hak Nafkahnya Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Januari 2023

Dekan,

 Kamaruzzaman 2

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 342/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Jabatan Agama Islam Pendang
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHAMMAD UNAIS MUAZ BIN ABDUL AZIZ/180101122**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blangkrueng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Toleransi Hak Nafkah Terhadap Istri Bekerja*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY







